

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Partisipasi

Ramlan Subakti (1999: 140) mengemukakan partisipasi adalah keikutsertaan warga Negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik dalam Negara demokrasi sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik suatu pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 72 dan 73 tahun 2005 dan peraturan Menteri dalam Negeri (MENDAGRI) Tahun 2007, Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.

Menurut Selamet (1990: 26) mengemukakan Partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam program pembangunan, ikut dalam kegiatan – kegiatan pembangunan dan ikut serta dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata.

Raharjo (dalam A. Sanit, 1990: 23) mengemukakan Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan sebagai proyek pemerintah. Sedangkan Seligman dan Edwin (dalam Muhammad Al-Amin, 2003:9), Partisipasi yaitu ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, bahwa dalam suatu Negara demokrasi sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat, karena pada umumnya Negara yang demokrasi memilih seorang pemimpin dengan jalan diadakannya pemilihan umum atau yang lebih dikenal dengan istilah PEMILU.

Secara spesifik Partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok yang terkena oleh keputusan – keputusan dalam suatu proses pengambilan keputusana. Hal ini didasari pada motivasi dari individu – individu didalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu maka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur tidak akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Harahap (2005: 86) Faktor utama yang menyebabkan atau yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan

Persepsi masyarakat terhadap politik tidak terbangun dengan baik akibat minimnya pendidikan politik mempengaruhi kualitas demokrasi yang disalurkan lewat pemilihan umum. Pemilu kini identik dengan bagi – bagi sembako sumbangan – sumbangan, bantuan sosial, sehingga hasilnya menjadi persoalan yang bersifat materi belaka. Politik yang bermakna moralitas menjadi jauh dari moralitas. Sebagian besar masyarakat memaknai pemilihan umum sebagai kegiatan prosedural. Pemilu sebagai formalitas menjalankan siklus pergantian kepemimpinan semata. Oleh karena

itu pendidikan politik menjadi sangat penting bagi keberlangsungan proses demokrasi. Para elit sejatinya memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari berbagai kalangan.

Pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan yang jelas, terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman hakekat demokratisasi sudah terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Pengetahuan tentang substansi dilakukannya pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat dan peran masyarakat termasuk pemilih pemula menjadi penting untuk disampaikan dalam materi kegiatan pendidikan bagi pemilih, sehingga dapat berperan dalam mengambil bagian berpartisipasi pada setiap penyelenggaraan pemilu.

2. Alasan Politis

Mayoritas masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan adanya Pemilihan Umum ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Masyarakat meyakini hal ini karena sikap apatis yang sangat tinggi. Sikap apatis ini bukan tanpa alasan, masyarakat pada umumnya telah jenuh terhadap fenomena-fenomena silih bergantinya pemimpin yang menurut mereka semata-mata hanyalah perebutan kekuasaan untuk kepentingan elit itu sendiri. Terlebih, ketidakpercayaan masyarakat

juga semakin tinggi karena setiap kali diadakannya perebutan kursi kepemimpinan, mereka selalu saja disuguhkan dengan adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang teramat fulgar dari para kandidat. Fenomena demikian semakin meyakinkan masyarakat bahwa setiap kali diadakannya perhelatan pemilihan pemimpin semacam Pemilihan Gubernur ini, masyarakat hanya dijadikan sebuah alat untuk mengantarkan kandidat untuk menggapai ambisi kekuasaannya. Setelah mendapatkan kekuasaan itu, sebagaimana sebuah alat yang sudah terpakai fungsinya, maka akan dibuang begitu saja karena sudah hilang nilai manfaatnya. Demikian halnya anggapan masyarakat. Setelah pemilihan berakhir, maka mereka akan terlupakan begitu saja.

3. Ekonomi

Dengan kondisi perekonomian masyarakat yang begitu susah, berketerampilan rendah atau bahkan tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan sama sekali, yang memiliki pekerjaan tidak terjamin, dengan upah yang rendah dan tidak adanya kemungkinan untuk memperoleh kedudukan yang lebih baik. Mereka lebih memilih untuk tetap bekerja seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pada mereka mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya yang menurut mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, terlebih kebanyakan masyarakat tidak sabar duduk di kursi antrian terlalu lama menunggu giliran nama nya di panggil. Hal ini lah yang menyebabkan minim nya partisipasi masyarakat di dalam pesta demokrasi seperti pemilihan umum.

Milbarth (dalam Mikkelsen Britha,1999: 55) menyebutkan empat faktor - faktor yang mempengaruhi orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

1. Karena adanya perangsang. Maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
2. Karena faktor karakteristik seseorang. Orang – orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya
3. Faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial seseorang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik.
4. Aktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Weimer (dalam Soerjono Soekanto 2004: 40), menyebutkan ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga Negara.

2. Terjadinya perubahan – perubahan struktur kelas esensial.

Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan – tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan – kebijakan pemerintah.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa

Ide – ide nasionalisme, liberalisme membangkitkan tuntutan – tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4. Adanya konflik diantara pemimpin – pemimpin politik

Pemimpin politik yang saling merebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini sering kali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta mempengaruhi pembuatan keputusan politik

Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Dusseldorp, 1994: 16)

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi meliputi:

- a. Tingkat pendapatan masyarakat
- b. Pemberian bantuan berupa uang
- c. Jumlah tanggungan keluarga

2. Faktor Sosial

Kondisi sosial meliputi :

- a. Partisipasi Masyarakat
- b. Kemampuan dalam beradaptasi
- c. Tingkat pendidikan

3. Faktor Politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir

Faktor politik meliputi :

- a. Komunikasi Politik.

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara actual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

b. Kesadaran Politik.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan

Faktor yang menyebabkan seseorang tidak menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum menurut Eep saefullah Fatah (dalam Soerjono Soekanto 2004: 35)

1. Faktor Internal

Ada dua faktor yang menjadi alasan yang datang dari individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih. *Pertama* faktor teknis adalah kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada saat pencoblosan pemilih sedang sakit. *Kedua* faktor pekerjaan, sebagian besar faktor pekerjaan ini dilihat dari sector pekerjaan informal seperti perdagangan, industry, serta jasa kemasyarakatan.

2. Faktor Eksternal

Ada tiga faktor yang termasuk dalam kategori ini. *Pertama* faktor administrasi: faktor administrative adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika jika tidak terdaftar sebagai pemilih. *Kedua* faktor sosialisasi: sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. *Ketiga* faktor politik: faktor ini adalah alasan penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilihan umum akan membawa perubahan dan perbaikan.

Ada beberapa jenis partisipasi menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986: 349), yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan oleh partisipan dalam anjang sono (pertemuan atau rapat).
2. Partisipasi tenaga dan harta benda, yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

4. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai anda keguyuban, misalnya dalam acara arisan, melayat (dalam kematian), kondangan, nyambungan, mulang sambung.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:135-138), mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam pemilihan
2. Partisipasi kelompok
3. Kontak antara warga negara dengan pemerintah
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang – orang yang akan memegang tampuk pimpinan masa berikutnya.

Menurut Sastro Poerto (1998: 43), pada hakekatnya Partisipasi merupakan suatu keharusan dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan, partisipasi masyarakat tersebut perlu didorong dengan beraneka ragam pendekatan. Secara umum partisipasi yang ada dan tumbuh didalam masyarakat dapat kita lihat, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dengan pikiran
2. Partisipasi dengan tenaga
3. Partisipasi dengan keahlian
4. Partisipasi dengan uang

5. Partisipasi dengan jasa - jasa

Morris Rosenberg (dalam Sri Erlinda, 2005: 54), mengemukakan ada tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Pertama*, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman dalam kehidupannya. *Kedua*, karena orang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia – siaan. Dia merasa sia – sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. *Ketiga*, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Sementara itu Frank Lindenfeld (dalam Sri Erlinda 2005: 54), mengemukakan bahwa faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan financial. Dalam studinya Lindenfeld juga mengemukakan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Lijan Poltak Sinambela (2006:37), Pemahaman konsep partisipasi dalam banyak hal sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta dalam suatu lingkungan kegiatan. Konsep pengambilan keputusan dapat dijelaskan bahwa peran serta partisipasi menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak individu atau kelompok yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan dan keputusan - keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh

dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering pula berpengaruh bagi lingkungannya.

Lijan Poltak Sinambela (2006: 37-38), tujuan dari Partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya.

Menurut James Rosenau dalam buku Jalaluddin Rakhmat (2000 : 57) ada lima bentuk-bentuk Partisipasi :

1. Kegiatan pemilihan,

Mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja sama suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Walaupun demikian pemilihan adalah salah satu bagian dari bentuk partisipasi, jadi tidak bisa dikatakan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau pemungutan suara meningkat berarti bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya juga meningkat demikian juga sebaliknya.

2. Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislative atau keputusan administratif tertentu.

3. Kegiatan organisasi

Tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi ini dapat memusatkan usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau pada masalah umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya organisasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

4. Mencari koneksi

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

5. Tindak kekerasan

Upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Partisipasi dapat dipahami sebagai prinsip, proses maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi semangat dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan pro publik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya. Selain itu partisipasi juga bisa merupakan arena yang memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terkena imbas langsung oleh kebijakan publik. Dengan demikian partisipasi bukan hanya dimengerti sebagai tujuan semata tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan yang pro publik dan sensitif. Dari sini diharapkan terwujudnya kesejahteraan sosial yang menjadi dasar eksistensi kebijakan publik, secara adil dan merata.

Mengingat betapa pentingnya arti partisipasi di dalam berbagai kebijakan maupun keputusan yang ditetapkan ataupun yang akan diambil, demi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, maka peranan ataupun partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja apalagi dipandang sebelah mata.

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi akan menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan dan memperoleh nilai – nilai dari suatu kebijakan yang berorientasi

pada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat sebagai unsur terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan mampu dan dapat ikut serta dalam penentuan suatu kebijakan yang berpengaruh bagi kesejahteraan hidupnya maupun lingkungan sekitarnya.

2.2 Masyarakat

Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu *musyarak* yang artinya bersama – sama, kemudian berubah menjadi berkumpul bersama, hidup bersama dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya. Menurut Ralp Linton (dalam Abdul Syani, 2002:31) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya engan berfikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas – batas tertentu. Sedangkan ciri – ciri masyarakat manusia yang hidup bersama, adalah sebagai berikut:

1. Bercampur untuk waktu yang lama
2. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
3. Mereka merupakan satu sistem hidup bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak dapat dipisahkan, karena antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, kita selalu memerlukan bantuan dari orang lain karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan.

Menurut Harold J Laski (dalam Miriam Budiarjo, 2004: 34) , masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan – keinginan bersama, yang mana mereka hidup disatu wilayah yang mempunyai aturan – aturan yang mengatur mereka dan harus ditaati oleh setiap orang, sehingga mereka hidup dalam keadaan terjaga keamanannya.

Dari apa yang dikemukakan oleh Harold J Laski dapat kita simpulkan bahwa didalam kehidupan manusia perlu adanya aturan – aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia, agar manusia selalu terjaga dan terpelihara dari ancaman – ancaman yang dapat merusak kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini tentu diperlukan adanya hukum yang mengatur kehidupan didalam masyarakat. Dengan adanya aturan, manusia akan merasa takut untuk mengganggu dan berbuat jahat kepada orang lain.

Harold Laswell (dalam Miriam Budiarjo, 2004: 33) , mengamati kehidupan bermasyarakat disekelilingnya, yaitu masyarakat barat ia memperinci delapan nilai yang diinginkan yaitu:

1. Kekuasaan
2. Pendidikan / penerangan
3. Kekayaan
4. Kesehatan
5. Keterampilan
6. Kasih sayang

7. Kejujuran

8. Keseganan

Meriam Budiarto (2000: 32), dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus. Dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam hubungannya dengan orang lain, pada dasarnya setiap manusia pasti menginginkan nilai – nilai di atas. Karena nilai – nilai di atas merupakan suatu kebutuhan yang ingin diwujudkan dan menjadi impian bagi setiap orang. Untuk memenuhi nilai – nilai, maka tidak heran jika manusia menghalalkan segala cara dan tidak lagi menghiraukan situasi dan kondisi yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan adalah proses, cara, perbuatan memilih pengurus (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka ,1990).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut (PILKADA) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(PP N0. 6 Tahun 2005)

Proses dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) yang bertanggung

jawab kepada DPRD dimana tugas utama dari KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pejabat negara yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar-daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas, diperlukan Figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kedepan dan siap melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dimana proses-proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahap pendaftaran, penyaringan, penetapan pasangan calon, rapat paripurna khusus, pengiriman berkas pemilihan, pengesahan, dan pelatihan. (Deddy Supriady Baratakusumah dan Dadang Solihin, 2003 : 62)

2.4 Gubernur

Gubernur adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi.

Kata "gubernur" bisa berasal dari bahasa Portugis "*governador*", bahasa Spanyol "*gobernador*", atau bahasa Belanda "*gouverneur*". Bentuk Belanda ini mirip dengan bentuk bahasa Perancis dan arti harafiahnya adalah "pemimpin", "penguasa", atau "yang memerintah".

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.

Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi.

Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.5 Kajian Terdahulu

Hasil penelitian Alfan Alkautsar tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bungkit Lingkar Kecamatan Batang Cinaku Kabupaten Indragiri Hulu memberi kesimpulan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam

pemilihan kepala desa di desa bukit lingkak kecamatan batang cinaku kabupaten Indragiri hulu pada tahun 2010 adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah faktor politik.

Selanjutnya Tauchid Dwijayanto Tentang Fenomena Golput Pada Pilgub Jateng 2008 (Studi Kasus Masyarakat Golput Kota Semarang) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perolehan angka golput yang tinggi di Kota Semarang (37,52%) disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : Lemahnya Sosialisasi tentang Pilgub, Lebih Mementingkan Kebutuhan Ekonomi dan Sikap Apatisme terhadap Pilgub.

Yandra prayoga tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung dalam Pelaksanaan PILKADA Tahun 2008, berdasarkan penelitian yang dilakukan 42,6 % responden menyatakan tidak berada di tempat pada saat pemilihan berlangsung, responden yang mengatakan mereka tidak mendapatkan undangan saat pemilihan sebanyak 32,1 %, dan responden yang tidak setuju dengan masing – masing calon adalah 33%.

2.6 Pandangan Islam Tentang Memilih Seorang Pemimpin

Agar kaum muslim memiliki pemimpin yang adil dan benar, yang mampu memelihara dan menjaga mereka, pemimpin yang dipilih adalah mereka yang betul-betul dapat dipercaya dan kuat dalam kepemimpinannya. Dalam memilih pemimpin harus benar - benar didasarkan pada kualitas, integritas, loyalitas dan yang paling

penting adalah perilaku dan ketaatan dalam keagamaannya. Jangan memilih pemimpin karena didasarkan rasa emosional, baik karena ras, suku, bangsa ataupun keturunan.

Seandainya kita memegang Al Quran dan Hadist dengan kuat dan sering – sering menyiarkannya dengan hak haqiqi tanpa memperdulikan dia kelompok kita atau bukan, insyaallah pemimpin yg kejam dan zalim terhadap rakyat bakal tereliminasi lebih awal sebelum jadi pemimpin negara dan suatu bangsa.

Allah SWT berfirman :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ
وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (٢٨) تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاءَ

Artinya : Janganlah orang-orang muk'min mengambil orang-orang kafir menjadi Pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya...(Q.S Al-Imran 28).

Hukum mengangkat atau memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib, seperti apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamu Ash-Shulthaniyah, beliau berkata : Imam (kepemimpinan) itu dibuat sebagai pengganti Nabi SAW dalam memimpin, untuk menjaga kemashlatan umat dan menjaga agama, kemudian Ibnu Khaldun berkata : Sesungguhnya mewujudkan pemimpin itu adalah wajib dengan kesepakatan Ijma' Ulama. Menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah atas wajibnya memilih pemimpin. Namun dinegara kita ini sangat disayangkan sekali dalam setiap pemilihan calon pemimpin, masih banyak

umat Islam yang menyia-nyiakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin Islam yang kalah dalam pemilihan, padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Jadi wajib hukumnya memilih pemimpin dan haram hukumnya Golput, karena jangan gara-gara satu orang tidak memilih akhirnya orang kafir yang menang, apalah jadinya kita jika pemimpin kita adalah orang yang kafir.

Dalam memilih pemimpin, ada dua hal yang harus didudukan: (1) soal memilih dan mengangkat pemimpin itu sendiri; (2) memilih dan mengangkat pemimpin yang buruk di antara yang terburuk.

Dalam konteks yang pertama, ada beberapa hal yang harus dikemukakan. *Pertama*: Memilih pemimpin memang wajib, tetapi dalam urusan atau perkara yang dibenarkan oleh syariah. Ketentuan ini berlaku, jika ada sekelompok orang, minimal tiga atau lebih, masing-masing mempunyai urusan yang sama (*umûr musytarakah*), dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh syariah. Kesimpulan ini ditarik dari nash hadis yang menyatakan:

« إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ »

Artinya : Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Frasa *fî safar[in]* (bepergian) menunjukkan, bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (*umûr musytarakah*), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (dibenarkan syariah). Dari frasa tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Inilah *mafhûm muwâfaqah* yang bisa kita tarik dari nash hadis di atas.

Kedua: Kepala negara atau kepala daerah adalah pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan (*al-hâkim*), yang bertugas menerapkan hukum (*munâfidz al-hukm*) di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini al-Quran menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian (QS an-Nisa' [4]: 59).

Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati *uli al-amr*, yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat (*al-hâkim*), karena pengertian *uli al-amr* dalam bahasa Arab tidak ada lain, kecuali *al-hâkim*. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk semua *uli al-amr*, melainkan *uli al-amr minkum*, yaitu *uli al-amr* dari kalangan umat Islam. Tidak juga untuk *uli al-amr* yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, karena kita dilarang untuk menaati orang yang bermaksiat kepada Allah,

Karena itu, menaati kepala negara atau kepala daerah Muslim yang menjalankan hukum-hukum Allah adalah wajib; mengangkat mereka pun hukumnya wajib. Sebab, jika mereka tidak ada, kewajiban untuk menaati mereka pun tidak bisa dijalankan. Dengan begitu, hukum memilih atau mengangkat mereka pun menjadi wajib. Ini merupakan bagian dari *dalâlah iltizâm* ayat di atas.

2.7 Konsep Operasional

Menurut J.J.J.M Wuisman (Dalam buku Nurul Zuriah:6:2009) operasionalisasi konsep adalah “langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis.”

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian.

Penelitian ini konsep yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi

Yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan – kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur Riau

2. Motifasi partisipasi politik masyarakat

Yaitu alasan – alasan atau pertimbangan yang menyebabkan masyarakat memberikan hak pilihnya kepada salah seorang calon gubernur dalam pemilihan gubernur riau di desa Citra Damai Kabupaten Kepuauan Meranti.

3. Tipe Partisipasi yaitu:

a. Partisipasi Otonom

Yaitu partisipasi yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan kesadaran sendiri, tindakan sukarela dengan pertimbangan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain.

b. Partisipasi yang di mobilisasi

Yaitu partisipasi yang dimiliki oleh seorang karena mendapatkan dorongan atau digerakkan oleh orang lain, baik dengan cara dipaksa maupun dengan menggunakan rangsangan materi.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

a. karena adanya perangsang. Maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.

b. Karena faktor karakteristik seseorang. Orang – orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.

c. Faktor karakter sosial seseorang. Karakter sosial seseorang menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik.

- d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

5. Masyarakat

Masyarakat yaitu kumpulan dari individu – individu yang mendiami suatu daerah, dalam hal ini yang dimaksud adalah masyarakat desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhak memilih atau yang telah terdaftar dan mempunyai hak pilih, telah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah.

6. Gubernur

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.

2.8 Hipotesis

Menurut S.Margono (Dalam buku Nurul Zuriah:37:2009) Hipotesis adalah Dugaan sementara yang mungkin benar, atau mungkin juga salah. Hipotesis akan

ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta membenarkannya”. Penolakan dan penerimaan hipotesis sangat tergantung kepada hasil penelitian terhadap fakta yang dikumpulkan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Di duga bahwa partisipasi Masyarakat Desa Citra Damai Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 masih rendah.